

TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER:

Peran Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Penanggulangan Stunting

Oleh
Siti Nurhasanah,S.E
NPM: 2526061011



Mata Kuliah : Kebijakan Publik dan Aplikasinya

Dosen Pengampu : Prof. Intan Fitri Meutia,Ph.D

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

Peran Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Penanggulangan Stunting

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan multidimensi karena tidak hanya mencerminkan kekurangan gizi kronis pada anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (0–24 bulan), tetapi juga merupakan indikator ketimpangan sosial, sanitasi, pelayanan kesehatan maternal, dan kapasitas institusi lokal. Implikasi stunting bersifat jangka panjang, termasuk penurunan kapasitas kognitif, produktivitas masa dewasa, serta beban ekonomi bagi keluarga dan negara; oleh karena itu penanganan stunting menjadi prioritas pembangunan nasional.

Pemerintah pusat merespons persoalan ini dengan kebijakan terintegrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan intervensi gizi spesifik dan sensitif serta koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Kerangka Perpres tersebut mensyaratkan pembentukan tim percepatan stunting di berbagai tingkatan serta penajaman sasaran intervensi — dari remaja, calon pengantin, ibu hamil hingga anak balita — sehingga pendekatan territorial (daerah dan desa) menjadi sangat sentral.

Di tingkat desa, kebijakan nasional tersebut diterjemahkan menjadi prioritas penggunaan Dana Desa dan mekanisme perencanaan partisipatif; Permendes/PDPT mengatur skema prioritas penggunaan Dana Desa yang dapat diarahkan untuk kegiatan peningkatan gizi, sanitasi, penyediaan air bersih, dan penguatan posyandu. Pengalokasian dana desa untuk intervensi sensitif gizi memperkuat strategi bottom-up planning, di mana desa merancang kegiatan sesuai konteks lokal dan bukti masalah gizi setempat.

Kabupaten Tanggamus, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Lampung, menunjukkan dinamika yang khas dalam usaha menurunkan prevalensi stunting: data survei kesehatan dan publikasi pemerintah daerah menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari angka yang lebih tinggi pada periode sebelumnya menuju kisaran sekitar 17% pada 2023. Penurunan ini menandai kemajuan namun masih menuntut upaya intensif untuk mencapai target nasional dan standar WHO; oleh karena itu peran pemerintah daerah Tanggamus dalam menjaga kesinambungan intervensi strategis adalah kunci.

Peran pemerintah daerah dalam konteks ini bersifat multi-dimensi: (a) kebijakan dan perencanaan daerah yang mengintegrasikan intervensi gizi ke dalam dokumen perencanaan

(RPJMD, RKPD, APBD), (b) pengorganisasian dan penguatan sistem layanan kesehatan dasar (puskesmas, posyandu, layanan ibu hamil), (c) koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan termasuk Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR terkait sanitasi, serta (d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian. Fungsi-fungsi ini menuntut kepemimpinan daerah untuk memastikan adopsi kebijakan nasional menjadi program operasional yang kontekstual dan berkelanjutan.

Implementasi teknis penurunan stunting menuntut penguatan kapasitas di tingkat lokal; petunjuk teknis nasional menekankan pentingnya audit kasus stunting, pemetaan rumah tangga berisiko, intervensi gizi spesifik (mis. suplementasi, pemantauan tumbuh-kembang), serta intervensi sensitif (sanitasi, air bersih, ketahanan pangan keluarga). Pemerintah daerah Tanggamus perlu menerjemahkan pedoman teknis ini ke dalam SOP puskesmas, kegiatan posyandu, dan rencana kerja desa sehingga intervensi dapat menjangkau keluarga 1000 HPK dengan tepat sasaran.

Sumber daya—termasuk anggaran, tenaga kesehatan dan kader, serta data—menjadi determinan utama efektivitas program. Meski Dana Desa dapat menjadi sumber pembiayaan untuk kegiatan sensitif gizi, keberhasilan penggunaan dana tersebut memerlukan mekanisme akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, dan koordinasi teknis dengan Dinas Kesehatan agar program tidak terfragmentasi. Selain itu, kapasitas SDM puskesmas dan kecamatan dalam melakukan pemantauan antropometri dan tindak lanjut kasus stunting harus ditingkatkan melalui pelatihan dan supervisi.

Faktor sosial-kultural juga memengaruhi penerimaan dan keberlanjutan intervensi: pola pemberian makanan, praktek perawatan anak, serta tingkat pendidikan dan literasi gizi keluarga mempengaruhi risiko stunting. Oleh karena itu strategi komunikasi kesehatan yang dibuat oleh pemerintah daerah Tanggamus harus berbasis bukti, sensitif gender, dan memanfaatkan jejaring lokal (tokoh agama, kader posyandu, kelompok ibu) untuk memperkuat perubahan perilaku yang dibutuhkan. Pendekatan komunitas-sentris akan memperbesar peluang keberlanjutan program. (lihat pedoman komunitas dan partisipasi dalam panduan teknis).

Di sisi tata kelola, transparansi, akuntabilitas dan monitoring berbasis data menjadi aspek penting agar capaian program dapat dipertanggungjawabkan dan diperbaiki secara berkelanjutan. Pemerintah daerah Tanggamus dapat memanfaatkan sistem pelaporan terintegrasi dan mekanisme review berkala (mis. rembuk stunting, audit kasus) untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala sehingga intervensi dapat di-reorientasi berdasarkan bukti lapangan. Penghargaan dan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil menurunkan prevalensi stunting juga dapat menjadi pendorong kinerja daerah.

Berdasarkan paparan di atas, sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk menerapkan strategi yang terpadu: memperkuat perencanaan daerah berbasis data, mengoptimalkan alokasi Dana Desa untuk intervensi gizi dan sanitasi, membangun kapasitas SDM lokal, mengintensifkan komunikasi perilaku gizi, serta menyelenggarakan sistem pemantauan dan akuntabilitas yang efektif. Dengan penguatan elemen-elemen tersebut, upaya penanggulangan stunting di Tanggamus memiliki peluang lebih besar untuk mencapai target nasional dan meningkatkan kualitas hidup generasi masa depan.

B. Peran Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Sebagai respons terhadap Perpres No. 72 Tahun 2021 dan strategi nasional percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan penajaman kebijakan daerah dengan memasukkan penurunan stunting ke dalam agenda perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) dan prioritas APBD. Langkah ini memastikan bahwa intervensi gizi baik spesifik maupun sensitif menjadi bagian dari kebijakan sektoral dan anggaran daerah sehingga ada fondasi normatif untuk tindakan operasional di tingkat kecamatan dan pekon.

Tanggamus menetapkan sejumlah pekon sebagai lokus intervensi—melakukan pemetaan rumah tangga sasaran 1.000 HPK, remaja, calon pengantin, ibu hamil dan balita—sebagai dasar penargetan layanan. Pemetaan ini dilakukan bersama OPD terkait dan kader desa sehingga intervensi dapat diarahkan ke keluarga berisiko tinggi secara tepat sasaran. Pemetaan lokus merupakan langkah penting agar sumber daya (anggaran, tenaga kesehatan, bantuan pangan) digunakan secara efisien.

Pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) dan diseminasi hasilnya, Kabupaten Tanggamus aktif melaksanakan audit kasus stunting untuk mengidentifikasi faktor determinan kasus per rumah tangga (multifaktorial: gizi, kesehatan ibu, sanitasi, ekonomi, perilaku). Hasil audit digunakan untuk merancang tindak lanjut individual (case management) dan intervensi lintas sektor. Praktik AKS ini sesuai dengan pedoman teknis nasional dan menjadi alat evaluasi yang berfungsi sebagai basis bukti untuk perbaikan program di tingkat puskesmas dan pekon.

Pemerintah Kabupaten rutin menyelenggarakan rembuk stunting kabupaten dan kecamatan sebagai forum koordinasi multi-pemangku kepentingan (Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, Dinas PUPR, PKK, Kemenag, TNI/Polri, dan mitra pembangunan). Forum ini memfasilitasi harmonisasi rencana aksi, penguatan komitmen sumber daya, dan penajaman lokus serta pemantauan capaian. Rembuk stunting juga dimanfaatkan untuk sharing best practice antar pekon dan evaluasi pelaksanaan intervensi.

Pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan yang berdampak pada determinan stunting—misalnya pembangunan fasilitas sanitasi, penyediaan air bersih, pengembangan pusat kesehatan desa/poskesdes, dan program ketahanan pangan keluarga. Beberapa pekon dilaporkan menjadi contoh sukses pemanfaatan Dana Desa untuk pencegahan stunting, termasuk pendirian poskesdes dan alokasi PMT berbasis desa. Upaya ini mencerminkan penerapan prinsip bottom-up planning dan prioritas penggunaan dana yang sesuai arahan Kemendesa.

Langkah teknis lainnya adalah program peningkatan kapasitas bagi tenaga puskesmas, bidan desa, dan kader posyandu melalui pelatihan pemantauan tumbuh-kembang, penimbangan, konsultasi gizi, dan manajemen rujukan. Pelatihan ini juga mencakup penggunaan instrumen AKS, pencatatan gizi, serta strategi komunikasi perubahan perilaku (CBC). Peningkatan kapasitas ini penting agar intervensi dapat diterjemahkan menjadi layanan berkualitas di tingkat masyarakat.

Pemerintah daerah menyalurkan intervensi gizi spesifik melalui puskesmas (mis. suplementasi zat gizi untuk ibu hamil, PMT untuk balita, serta konseling laktasi) yang dipadukan dengan program sensitif di tingkat desa. Intervensi ini didesain untuk menjangkau keluarga-lokus melalui mekanisme rujukan dan follow-up rumah tangga yang teridentifikasi melalui audit kasus. Integrasi antara kegiatan klinis di puskesmas dan program komunitas di pekon adalah salah satu langkah operasional utama.

Pemerintah Kabupaten mengintensifkan kegiatan KIE lewat media lokal, kader PKK, posyandu, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan literasi gizi, pola asuh, dan praktik sanitasi sehat. Pendekatan komunitas-sentris ini menekankan keterlibatan keluarga dan pemanfaatan jejaring lokal agar perubahan perilaku menjadi berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan ini seringkali dikaitkan dengan agenda rembuk stunting dan kegiatan edukasi di pekon.

Tanggamus membangun mekanisme monitoring reporting berkala melalui puskesmas dan dinas terkait—menggunakan data survei (SKI/SSGI jika tersedia), data administrasi posyandu dan hasil audit kasus—untuk memantau capaian indikator kunci. Data ini digunakan dalam rembuk stunting untuk evaluasi kinerja, perbaikan strategi dan penetapan intervensi prioritas. Keberadaan data yang akurat menjadi dasar pemberian reward/insentif bagi daerah yang menunjukkan perbaikan.

Sebagai bentuk penghargaan atas capaian, Pemkab Tanggamus menerima insentif fiskal dari pemerintah pusat atas keberhasilan menurunkan prevalensi stunting, dan menggunakan momentum tersebut untuk menskalakan intervensi pada pekon lain. Pemerintah daerah juga mendokumentasikan pekon-kekon yang berhasil (best practices)

agar dapat direplikasi di wilayah lain, sekaligus memperkuat advocacy untuk alokasi anggaran berkelanjutan. Upaya ini menunjukkan kombinasi strategi teknis, kebijakan fiskal, dan learning-by-doing sebagai pendekatan sistemik.

C. Strategi Optimalisasi Penanggulangan Stunting

Membentuk dan mengokohkan struktur kepemimpinan konvergensi multi-level. Kabupaten Tanggamus perlu memastikan adanya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten yang dipimpin oleh pejabat selevel sekretaris daerah atau wakil bupati, serta tim koordinasi di kecamatan dan pekon. Struktur ini harus memuat mandat jelas, TOR, serta mekanisme eskalasi isu sehingga komitmen politis menjadi nyata dalam penganggaran dan pengambilan keputusan—sesuai amanat Perpres No.72/2021 yang menganjurkan pembentukan tim percepatan di berbagai tingkatan administrasi.

Menyusun rencana aksi konvergensi terintegrasi (integrated action plan) berbasis lokus dan bukti data. Langkah ini meliputi penggabungan rencana kerja OPD terkait (Kesehatan, PMD/Desa, PUPR, Pendidikan, Dinas Sosial, Bappeda/Keuangan) ke dalam satu rencana aksi kabupaten yang terfokus pada pekon-lokus stunting, dengan indikator terukur, target waktu, dan penanggung jawab sektoral. Penggunaan rencana aksi terintegrasi memfasilitasi alokasi sumber daya yang sinkron dan mencegah tumpang tindih program. Strategi sejenis merupakan komponen inti dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Mengintegrasikan sistem data dan informasi lintas OPD untuk penargetan dan pemantauan. Optimalisasi koordinasi memerlukan platform data terintegrasi yang menyatukan data administrasi puskesmas/posyandu, data keluarga berisiko (1000 HPK), dan laporan penggunaan Dana Desa agar pemetaan rumah tangga sasaran akurat dan tindak lanjut dapat dilacak. Mekanisme data sharing formal (MOU antar-OPD), dashboard rutin untuk TPPS, dan pemanfaatan hasil Audit Kasus Stunting (AKS) akan mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti. Studi implementasi konvergensi menekankan pentingnya data sebagai ‘pengikat’ koordinasi.

Mekanisme rembuk stunting berkala sebagai forum koordinasi dan akuntabilitas. Rembuk (kabupaten → kecamatan → pekon) harus dijadwalkan reguler (mis. triwulan) dengan agenda standar: review capaian indikator, studi kasus, penajaman lokus, pembahasan kendala anggaran dan teknis, serta tindak lanjut AKS. Rembuk berfungsi mempertemukan pengambil kebijakan dan pelaksana sehingga hambatan yang bersifat lintas-sektor dapat cepat diselesaikan dan sumber daya dapat diprioritaskan ulang. Praktik rembuk stunting sudah diterapkan di Tanggamus sebagai sarana konvergensi

sinkronisasi APBD dengan pemanfaatan Dana Desa dan alokasi sektoral. Agar intervensi sensitif dan spesifik dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, TPPS kabupaten perlu merumuskan pedoman teknis untuk mengarahkan pemanfaatan Dana Desa sesuai prioritas stunting (sanitasi, air bersih, PMT, ketahanan pangan keluarga). Koordinasi keuangan antar Bappeda, BPKAD, Dinas PMD, dan Dinkes diperlukan untuk memastikan sinergi antara alokasi daerah, skema bantuan pusat, dan dana desa sehingga program tidak terfragmentasi. Peraturan Permendesa/PDPTT menegaskan prioritas penggunaan Dana Desa untuk tujuan semacam ini.

Koordinasi melibatkan peningkatan kapasitas puskesmas, bidan, tenaga gizi, dan kader posyandu—bukan hanya dalam keahlian teknis (penimbangan, konseling, AKS), tetapi juga dalam kemampuan koordinasi lintas program (rujukan multisektoral, advokasi anggaran desa). Pelatihan bersama dan bimbingan teknis lintas OPD akan menyamakan bahasa operasional sehingga setiap aktor memahami peran dan indikator hasil yang diharapkan. Literatur menunjukkan bahwa kapasitas lokal sangat menentukan efektivitas konvergensi.

Koordinasi yang efektif harus diperkuat melalui strategi komunikasi kesehatan yang disinergikan antara Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, PKK, tokoh agama dan LSM. Pendekatan ini membantu mensinergikan pesan gizi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memobilisasi jejaring lokal untuk follow-up rumah tangga sasaran. Keterlibatan sektor swasta dan perguruan tinggi lokal juga bisa memperkuat evidence-based programming dan inovasi layanan.

Implementasi koordinasi harus dilengkapi sistem MEL: indikator kinerja TPPS, review triwulan, audit kasus yang dipublikasikan (tanpa mengorbankan privasi), dan forum pembelajaran untuk mereplikasi praktik baik. Penggunaan data MEL untuk memperoleh insentif dari provinsi/ pusat atau alokasi tambahan di APBD dapat menjadi pendorong kepemimpinan daerah. Dokumentasi best practices pekon yang berhasil menurunkan angka stunting juga penting untuk replikasi skala kabupaten.

BAB II FORMULASI KEBIJAKAN

A. AGENDA SETTING

Permasalahan stunting di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanggamus, merupakan isu kebijakan publik yang kompleks dan membutuhkan dukungan lintas sektor. Kompleksitas ini menuntut proses *agenda setting* yang efektif, yaitu proses bagaimana suatu isu kesehatan masyarakat dapat naik menjadi prioritas kebijakan pemerintah dan mendapat dukungan politik serta anggaran. Menurut Birkland (2019), *agenda setting* adalah tahap awal dalam siklus kebijakan publik yang menentukan apakah suatu masalah akan memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan dan publik, atau justru terabaikan.

Dalam konteks stunting, agenda setting tidak hanya bergantung pada bukti ilmiah tentang dampak gizi buruk, tetapi juga pada bagaimana aktor-aktor kebijakan — seperti pemerintah daerah, media, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional — membingkai (*framing*) isu ini sehingga mendapatkan legitimasi politik untuk ditangani. Berikut lima teori utama yang menjelaskan bagaimana isu stunting dapat diangkat dan dipertahankan dalam agenda kebijakan daerah.

Teori – Teori yang dapat digunakan dalam kebijakan ini sebagai berikut

1. Teori Agenda Setting Klasik (McCombs dan Shaw)

Teori *Agenda Setting* klasik diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) melalui penelitian mereka terhadap peran media dalam kampanye pemilihan umum Amerika Serikat. Menurut teori ini, media tidak secara langsung menentukan apa yang harus dipikirkan oleh publik, tetapi berhasil mengarahkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dengan kata lain, media berperan dalam membentuk *public agenda* yang kemudian dapat memengaruhi *policy agenda*.

Dalam konteks Kabupaten Tanggamus, teori ini menjelaskan bagaimana pemberitaan media lokal dan nasional mengenai tingginya angka stunting — seperti laporan *Radar Lampung* dan *Diskominfo Tanggamus* tentang peningkatan prevalensi hingga 24,9% pada tahun 2024 — telah mendorong pemerintah daerah untuk menempatkan isu stunting sebagai prioritas utama pembangunan manusia. Intensitas pemberitaan mengenai kondisi balita, kegiatan rembuk stunting, serta intervensi gizi, membantu membangun persepsi publik bahwa stunting adalah masalah yang mendesak dan harus segera ditangani.

McCombs dan Shaw (1972) menegaskan bahwa “*the media may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its audience what to think about.*” Hal ini dapat dilihat dalam bagaimana media dan

kampanye pemerintah berhasil menempatkan “penurunan stunting” sebagai simbol kinerja pemerintahan daerah di mata publik.

2. Multiple Streams Framework (John W. Kingdon)

John W. Kingdon (2011) melalui *Multiple Streams Framework (MSF)* menjelaskan bahwa isu hanya dapat masuk ke agenda kebijakan ketika tiga arus (*streams*) bertemu, yaitu problem stream (arus masalah), policy stream (arus solusi), dan politics stream (arus politik). Ketika ketiganya bertemu dalam “*policy window*” yang terbuka, maka isu tersebut akan menjadi prioritas kebijakan.

Penerapan teori ini dalam konteks Tanggamus dapat dijelaskan sebagai berikut:

Problem stream: muncul dari data SKI dan laporan lapangan yang menunjukkan peningkatan prevalensi stunting; masyarakat dan media menyoroti dampak kesehatan dan ekonomi dari kondisi tersebut.

Policy stream: pemerintah daerah memiliki alternatif kebijakan seperti program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Audit Kasus Stunting (AKS), dan optimalisasi Dana Desa untuk intervensi gizi sensitif.

Politics stream: dukungan politik dan komitmen kepala daerah untuk menurunkan angka stunting, diperkuat oleh kebijakan nasional melalui Perpres No.72 Tahun 2021.

Ketika ketiga arus ini bersatu — meningkatnya kesadaran publik (problem), tersedianya solusi teknis (policy), dan dukungan politik (politics) — maka isu stunting memperoleh prioritas tinggi dalam agenda pemerintah daerah. Dengan demikian, Kingdon membantu menjelaskan mengapa pada tahun 2024–2025 Pemerintah Kabupaten Tanggamus memperkuat forum *rembuk stunting* dan alokasi anggaran lintas sektor untuk penanganan stunting.

3. Punctuated Equilibrium Theory (Baumgartner & Jones)

Frank R. Baumgartner dan Bryan D. Jones (1993) dalam *Punctuated Equilibrium Theory (PET)* menyatakan bahwa agenda kebijakan publik tidak berkembang secara linear, tetapi mengalami periode stabil (equilibrium) dan perubahan besar secara tiba-tiba (punctuation). Perubahan mendadak ini biasanya terjadi ketika ada krisis, tekanan politik, atau pembungkaman baru terhadap isu kebijakan yang mengguncang keseimbangan lama.

Dalam konteks Tanggamus, teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa isu stunting mendapatkan perhatian besar setelah periode panjang di mana masalah gizi hanya dianggap isu teknis kesehatan. Ketika laporan SSGI 2022–2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting tetap tinggi, dan pemerintah pusat menargetkan penurunan hingga

14% secara nasional, terjadi “kejutan kebijakan” yang mendorong pemerintah daerah meninjau ulang pendekatannya.

Program Audit Kasus Stunting (AKS) dan forum *rembuk stunting* merupakan bentuk respons “punctuation”, yaitu inovasi kebijakan yang muncul akibat tekanan nasional dan publik. Perubahan ini juga didorong oleh penilaian kinerja daerah (insentif fiskal) yang memperkuat urgensi penanganan stunting sebagai ukuran kinerja kepala daerah. Dengan demikian, teori ini menyoroti bagaimana tekanan eksternal dan framing ulang masalah dapat memicu perubahan agenda kebijakan secara cepat di tingkat lokal.

4. Advocacy Coalition Framework (Sabatier & Jenkins-Smith)

Paul Sabatier dan Hank Jenkins-Smith (1993) melalui *Advocacy Coalition Framework (ACF)* menekankan pentingnya koalisi aktor dalam proses kebijakan. Mereka berpendapat bahwa kebijakan publik terbentuk melalui interaksi jangka panjang antara kelompok-kelompok advokasi (*advocacy coalitions*) yang memiliki keyakinan, kepentingan, dan sumber daya tertentu. Perubahan kebijakan terjadi ketika koalisi dominan bergeser atau menerima ide baru melalui proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*).

Dalam konteks penurunan stunting di Kabupaten Tanggamus, ACF dapat digunakan untuk memahami bagaimana koalisi lintas aktor — pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Kemenag, serta lembaga masyarakat dan media — bekerja bersama dalam *koalisi advokasi kebijakan gizi dan kesehatan*. Melalui forum lintas sektor seperti *rembuk stunting* dan audit kasus, koalisi ini berbagi data, memperjuangkan pendanaan, dan mengubah norma sosial terkait perawatan ibu dan anak.

Sabatier (1998) menjelaskan bahwa stabilitas kebijakan hanya dapat dijaga jika koalisi lintas sektor mampu mempertahankan komunikasi, berbagi sumber daya, dan mempraktikkan pembelajaran bersama. Dalam hal ini, koalisi pencegahan stunting di Tanggamus menjadi motor utama bagi keberlanjutan program meski terjadi pergantian politik di tingkat daerah.

5. Issue-Attention Cycle (Anthony Downs)

Anthony Downs (1972) melalui *Issue-Attention Cycle Theory* menjelaskan bahwa perhatian publik terhadap suatu isu mengalami siklus yang terdiri dari lima tahap:

1. pra-pengenalan isu (pre-problem stage)
2. kesadaran meningkat (alarmed discovery)
3. kesadaran atas biaya penanganan (realizing the cost),

4. penurunan perhatian (*gradual decline of interest*), dan
5. tahap pasca-masalah (*post-problem stage*).

Penerapan teori ini pada isu stunting di Tanggamus menggambarkan dinamika perhatian publik dan politik terhadap masalah tersebut. Pada awalnya, isu stunting hanya dikenal di kalangan tenaga kesehatan (pra-pengenalan). Setelah media dan pemerintah pusat menyoroti data SKI/SSGI 2023–2024, masyarakat mengalami “alarmed discovery”, di mana isu ini dipandang mendesak. Namun, pada tahap berikutnya, muncul tantangan berupa keterbatasan anggaran dan tenaga lapangan, yang dapat menyebabkan “penurunan perhatian”.

Agar isu stunting tidak tenggelam dalam siklus perhatian publik, pemerintah daerah perlu menjaga *policy momentum* dengan terus melakukan komunikasi publik, transparansi data, dan kampanye sosial. Pendekatan *Issue-Attention Cycle* mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana isu masuk ke agenda, tetapi juga bagaimana pemerintah mempertahankan perhatian publik hingga hasil kebijakan tercapai.

Kelima teori di atas saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana isu stunting dapat menjadi prioritas dalam agenda kebijakan daerah.

1. Teori McCombs & Shaw menyoroti peran media dalam membentuk perhatian publik.
2. Kingdon menjelaskan dinamika tiga arus yang harus bertemu untuk membuka *policy window*.
3. Baumgartner & Jones menyoroti adanya fase stabil dan perubahan mendadak dalam prioritas kebijakan.
4. Sabatier & Jenkins-Smith menekankan pentingnya koalisi advokasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan kebijakan.
5. Downs mengingatkan bahwa perhatian terhadap isu kebijakan bersifat siklis dan memerlukan strategi komunikasi yang berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Tanggamus, penerapan teori-teori ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting bukan hanya hasil dari kebijakan teknis, tetapi juga dari proses politik, komunikasi, dan koordinasi lintas sektor yang efektif. Pemerintah daerah perlu terus mengelola *agenda setting* secara dinamis agar isu stunting tetap berada dalam prioritas utama pembangunan daerah hingga prevalensinya mencapai target nasional di bawah 14%.

B. POLICY FORMULATION

Berdasarkan pemikiran kritis terhadap teori-teori di atas, diperlukan formulasi kebijakan yang mampu memastikan bahwa isu stunting tidak hanya masuk ke dalam agenda formal pemerintah daerah, tetapi juga dipertahankan sebagai prioritas kebijakan

jangka panjang. Formulasi ini dapat dirancang dalam lima strategi kebijakan utama sebagai berikut:

1. Penguatan Kepemimpinan dan Kelembagaan TPPS (Agenda Institusional).

Pemerintah Kabupaten perlu memperkuat posisi *Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)* sebagai lembaga permanen lintas sektor yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan strategis. Kepemimpinan kepala daerah harus diinstitusionalisasi dalam bentuk *Surat Keputusan Bupati* dengan indikator kinerja yang terukur, serta kewajiban pelaporan berkala. Strategi ini sesuai dengan rekomendasi *Multiple Streams Framework*, di mana *political stream* menjadi motor pembuka kebijakan.

2. Kebijakan Integrasi Data dan Informasi (Agenda Informasional).

Menyusun sistem data terintegrasi antar-OPD melalui *Dashboard Stunting Kabupaten Tanggamus* yang menggabungkan data Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, serta laporan posyandu dan desa. Sistem ini berfungsi untuk mendukung *evidence-based decision making* dan mengurangi tumpang tindih data. Hal ini sejalan dengan prinsip *policy learning* dalam *Advocacy Coalition Framework*, di mana kebijakan dibangun melalui proses berbasis bukti dan kolaborasi lintas aktor.

3. Kebijakan Komunikasi Publik dan Literasi Gizi (Agenda Sosial).

Mengadopsi prinsip *agenda media* McCombs & Shaw melalui kampanye komunikasi yang memanfaatkan media lokal, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mempertahankan perhatian publik terhadap isu stunting. Program seperti *Rembuk Gizi Pekon* dan *Kampanye 1000 HPK* perlu digelar rutin, agar isu stunting tidak kehilangan momentum dalam siklus perhatian publik sebagaimana diingatkan oleh Downs (1972).

4. Stabilisasi Anggaran dan Insentif Kinerja (Agenda Fiskal).

Berdasarkan prinsip *Punctuated Equilibrium*, diperlukan kebijakan yang menjamin stabilitas pembiayaan jangka panjang. Pemerintah kabupaten dapat menetapkan *alokasi minimal APBD tematik gizi dan kesehatan keluarga* setiap tahun serta mengaitkan kinerja penurunan stunting dengan pemberian insentif fiskal desa. Strategi ini memastikan bahwa perhatian terhadap stunting tidak hanya bersifat reaktif terhadap tekanan pusat, tetapi terinstitusionalisasi dalam kebijakan fiskal daerah.

5. **Kolaborasi Multipihak Berbasis Governance Network (Agenda Kolaboratif).**

Mengembangkan *Forum Kolaborasi Penurunan Stunting* yang melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, lembaga masyarakat, dan media. Forum ini berfungsi sebagai wadah deliberatif untuk berbagi praktik baik, membahas inovasi intervensi gizi, serta memperluas sumber pendanaan non-APBD. Pendekatan ini mengintegrasikan logika *Advocacy Coalition Framework* dengan praktik *good*

governance, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan legitimasi publik terhadap kebijakan.

KESIMPULAN

Penerapan teori-teori *agenda setting* dalam konteks kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Tanggamus menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dinamika sosial dan politik yang memengaruhi perhatian publik. Dalam proses penetapan agenda kebijakan, isu stunting harus dipahami bukan semata-mata sebagai permasalahan kesehatan masyarakat, melainkan sebagai isu pembangunan manusia yang multidimensi. Keberhasilan pemerintah daerah untuk menjaga isu ini tetap menjadi prioritas bergantung pada sejauh mana perhatian publik dapat diarahkan, dikonsolidasikan, dan dipertahankan dalam jangka panjang melalui komunikasi kebijakan yang konsisten dan berbasis bukti.

Selain itu, keberhasilan penurunan stunting menuntut adanya koalisi lintas sektor yang solid dan berorientasi pada hasil. Teori *Advocacy Coalition Framework* menegaskan pentingnya jejaring antaraktor, baik dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil, dalam menciptakan sinergi kebijakan yang saling memperkuat. Dalam konteks Tanggamus, kolaborasi ini tercermin dalam kegiatan *rembuk stunting*, pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS), dan pemanfaatan Dana Desa untuk intervensi gizi. Melalui kerja sama lintas sektor yang sistematis, setiap pemangku kepentingan dapat memainkan peran sesuai kapasitasnya dalam memperkuat efektivitas kebijakan dan memastikan bahwa program tidak berjalan secara parsial.

Lebih jauh, pengelolaan perhatian publik terhadap isu stunting juga sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi pemerintah daerah. Mengacu pada teori McCombs dan Shaw, media dan instrumen komunikasi publik memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap urgensi isu stunting. Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu memastikan bahwa komunikasi kebijakan dilakukan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan media lokal, tokoh masyarakat, serta jejaring keagamaan dapat menjadi instrumen efektif untuk memperluas jangkauan pesan dan memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya gizi seimbang dan perawatan anak usia dini.

Dalam perspektif tata kelola kebijakan, teori Kingdon, Baumgartner, dan Jones menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan visioner serta struktur kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan. Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mampu

mengidentifikasi momen strategis (*policy window*) untuk memperkuat kebijakan stunting dan menghindari siklus kebijakan yang bersifat reaktif. Upaya penguatan kelembagaan perlu diarahkan pada integrasi data lintas sektor, harmonisasi anggaran, serta penetapan indikator kinerja yang terukur. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan penurunan stunting tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dan terlembaga dalam sistem pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, formulasi kebijakan yang paling efektif bukan hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga pada penguatan tata kelola kebijakan — yakni kepemimpinan yang visioner, data yang terintegrasi, komunikasi yang inklusif, pembiayaan yang berkelanjutan, dan kolaborasi yang partisipatif.

Dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai teori agenda setting — mulai dari peran media (McCombs & Shaw), sinkronisasi arus kebijakan (Kingdon), dinamika perubahan kebijakan (Baumgartner & Jones), kekuatan koalisi advokasi (Sabatier), hingga siklus perhatian publik (Downs) — Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat membangun model kebijakan penurunan stunting yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada pembangunan manusia. Melalui pendekatan ini, isu stunting tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai bagian integral dari transformasi sosial menuju masyarakat Tanggamus yang sehat, produktif, dan sejahtera secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*.

Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*.

Miles, B. M., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*.

Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (1993). *Agendas and Instability in American Politics*. University of Chicago Press.

Birkland, T. (2019). *An Introduction to the Policy Process*. Routledge.

Downs, A. (1972). "Up and Down with Ecology: The Issue-Attention Cycle." *Public Interest*, 28, 38–50.

Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Longman.

McCombs, M., & Shaw, D. (1972). "The Agenda-Setting Function of Mass Media." *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.

Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Westview Press.

Rhodes, R. A. W. (2012). *The New Governance: Governing without Government*. *Political Studies*, 44(4), 652–667.

JURNAL

Evaluasi Implementasi Audit Kasus Stunting (AKS). JOGIV / e-journal (studi evaluasi AKS di berbagai daerah)

Implementasi Program Audit Kasus Stunting di Wilayah (Medika Journal, 2024)

Studi efektivitas pemanfaatan Dana Desa untuk penurunan stunting (Jurnal Manajemen/Ekonomi/UM Surabaya, 2024–2025)

DOKUMEN KEBIJAKAN & SITUS RESMI

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Bappenas. (2021). *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting*. (ringkasan dan pedoman pelaksanaan)

Laporan / berita lokal terkait Tanggamus

“Prevalensi Stunting Tanggamus Turun Menjadi 17,1 Persen” — Radar Lampung / Radarlampung (pelaporan hasil SKI 2023 dan kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting). radarlampung.bacakoran.co

Berita dan laporan Rembuk Stunting Kabupaten Tanggamus 2024–2025 (situs berita lokal & laman Pemkab Tanggamus). Suarapedia+1

Contoh praktik desa/pokok sukses pemanfaatan Dana Desa untuk pencegahan stunting (suara.com / laporan daerah). Suaralampung.id